

## **STRUKTUR - PPID**

**2023**

**KPT NOMOR 186 TAHUN 2023, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 186 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa KPU Kabupaten/Kota Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah Kewenangannya dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
  - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Indormasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.

Dan Memperhatikan Berita Acara Nomor 05/BA/6306-04/2023 tentang Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Angkinang Selatan serta Surat Pengunduran Diri Atas Nama Itrian Kamal Jabatan Ketua PPS Desa Angkinang Selatan;

- Keputusan ini Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2023.

- Lampiran : 4 Hlm.